

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SISTEM PENJUALAN PAKAIAN *THRIFT* DI PASAR KODIM
PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



AHMAD NAZRI
NIM.12020517285

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Analisis Penjualan Pakaian Thrift Di Pasar Kodim Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Nazri
NIM : 12020517285
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Musnawati S.E., M.Ak
NIP. 19740206 200501 2003

Pembimbing Metodologi

Hairul Amri M.Ag
NIP. 19730823 2001 12 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**SISTEM PENJUALAN PAKAIAN THRIFT DI PASAR KODIM PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Ahmad Nazri
NIM : 12020517285
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 November 2024
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Muhammad Albahi S.E., M.Si. Ak

Penguji II
Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NAZRI
 NIM : 12020517285
 Tgl. Lahir : Sialang Gatap, 09 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Sistem Penjualan Pakaian Thrift Di Pasar Kodim Pekanbaru Perspektif
 Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



Handwritten signature of Ahmad Nazri

Ahmad Nazri
 NIM : 12020517285

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**SISTEM PENJUALAN PAKAIAN THRIFT DI PASAR KODIM PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Ahmad Nazri
NIM : 12020517285
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 November 2024
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Muhammad Albahi S.E., M.Si. Ak

Penguji II
Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

ABSTRAK

Ahmad Nazri (2024) : Sistem Penjualan Pakaian *Thrift* Di Pasar Kodim Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena masyarakat yang membandingkan pakaian yang ada di *mall* dengan pakaian di Pasar Kodim Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap minat konsumen pada penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. subjek penelitian adalah penjual pakaian dan pembeli pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek adalah penjualan pakaian *thrift* di pasar kodim Pekanbaru. Adapun informan berjumlah Tujuh Belas orang (17). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru banyak diminati masyarakat khususnya di kota Pekanbaru. Dengan modal yang cukup bisa mulai menjual pakaian tersebut. Penjual pakaian di Pasar Kodim memiliki sistemnya masing- masing, dimana konsumen bisa membeli dengan datang ke pasar (*offline*) langsung dan dengan sistem *e-commerce*, tidak semua penjual mengenal apa itu *e-commerce/digital marketing* penjual hanya mengandalkan konsumen yang datang ke toko. Akan tetapi di setiap transaksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing- masing, seperti harga, merek dan kualitas pakaian *thrift* tersebut. Penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah dari segi tanggung jawab tidak menyimpang karena jika konsumen membeli pakaian di pasar (*offline*) maupun *online* ada yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka penjual akan bertanggung jawab, seperti konsumen yang datang ke pasar (*offline*) penjual akan menawarkan barang yang lain atau memulangkan uang kembali, sedangkan *online* seperti pengiriman barang kembali (*return*) untuk penjualan *online*.

Kata kunci: Penjualan, Pakaian *Thrift*, Pembeli *Offline* Dan *Online*, Ekonomi Syariah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, syukur terimakasih Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehingga dengan izin Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Penjualan Pakaian Thrift Di Pasar Kodim Pekanbaru Perpektif Ekonomi Syariah”**.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan dalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Ayah Tercinta Alm. H. Mustawassid dan Ibunda Tercinta Hj. Syarfiah dan abang tercinta Azmi Kurnia S.H, Muhammad Pazri, Muhammad Alwi S.E

dan adik Muhammad Mujiani yang selalu memberikan semangat serta motivasi yang tak pernah henti sehingga Penulis bisa sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ayah Mora Heriadi M.Pd dan Ibu Apsah Siregar, adik Khairul Umami, Muhammad Rafa Haziq dan Regar *Family* yang berperan sebagai orang tua dan keluarga kedua diperantauan.

3. Bapak Prof, Dr. H. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., M.Ag.selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.

5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc. Ak sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dan bimbingan dalam masa perkuliahan.

7. Ibu Musnawati, S.E., M.Ak. dan Bapak Hairul Amri M.Ag. selaku pembimbing 1 (Materi) dan pembimbing 2 (Metodologi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
9. Kepada bapak dan ibu penjual pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru dan para konsumen yang telah sudi memberikan waktunya untuk wawancara.
10. Kepada bapak/ibu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam melakukan penelitian di Pasar Kodim Pekanbaru.
11. Kepada bapak/ibu kepala Pasar Kodim Pekanbaru yang telah memberikan izin serta arahan kepada Penulis dalam penelitian.
12. Kepada bapak/ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan, fasilitas dan peminjaman buku sebagai referensi.
13. Kepada sahabat Hafizh Maulana sahabat layakna saudara dan Indra Prayoga, Musafir Uno dan keluarga besar Ekonomi Syariah I teman di dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini kedepannya. Atas kritik dan saran penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat oleh berbagai pihak.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Penulis

Ahmad Nazri

12020517285

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Penjualan	14
1. Pengertian Penjualan.....	14
2. Pengertian Jual Beli.....	16
3. Dasar Hukum	18
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
5. Macam- Macam Jual Beli	24
6. Jual Beli Yang Dilarang Agama Islam.....	24
7. Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli.....	27
8. Indikator Penjualan	29
B. Teori Pemasaran	31
1. Pengertian pemasaran dan Sumber Hukumnya	31
2. Strategi Pemasaran Dalam Islam	32
3. Konsep Pemasaran/ <i>Marketing</i> Dalam Islam.....	33
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemasaran.....	34
5. Sistem Pemasaran Menurut Islam.....	37
C. Teori <i>Thrift/Second</i>	37
1. Pengertian <i>thrift</i>	37
2. Manfaat belanja pakaian <i>thrift</i>	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tinjauan Ekonomi Syariah.....	39
1. Tanggung Jawab	40
2. Tauhid	41
3. Akhlak	41
4. Keadilan	41
5. Keseimbangan	41
6. Kebebasan Individu	42
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
1. Subjek Penelitian	47
2. Objek Penelitian	47
D. Sumber informasi.....	47
E. Sumber Data.....	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1. Observasi.....	48
2. Teknik Wawancara.....	49
3. Teknik Dokumentasi	49
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penjualan Pakaian <i>Thrift online</i> dan <i>offline</i> Di Pasar Kodim Pekanbaru	51
B. Sistem Penjualan Pakaian <i>Thrift online</i> dan <i>offline</i> Di Pasar Kodim Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72



DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel I.I Jenis Barang Barang <i>Thrift</i> Di Pasar Kodim	10
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Yang Relevan	45



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, khususnya dalam hal pembelian pakaian. Dan adapun salah satu pakaian yang dimaksud ialah pakaian impor (*second, thrif*). *Thrift* diartikan sebagai pakaian bekas yang masih layak pakai atau digunakan. Secara bahasa, *thrift* diambil dari kata *thrive* yaitu berkembang atau maju, sedangkan artinya *thrifty* adalah bagaimana cara untuk barang dan juga uang secara baik dan juga efisien. Dapat diartikan bahwa *thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas.¹ Adapun jenis jenis pakaian bekas (*thrif/second*) termasuk yaitu baju, celana, topi, sepatu dengan jenis barang yang bermerek seperti *H&M, Zara, Uniqlo, Adidas, Pull & Bear, Guess, Giordano* dan masih banyak lainnya, sehingga banyak masyarakat untuk membelinya.

Di Indonesia saat ini fenomena *thrift* menjadi ledakan dimana-mana, padahal keberadaan jual beli barang bekas ini sudah ada sejak lama. *Thrifting* mulai terkenal lagi ketika Indonesia mengalami pandemi *Covid-19*. Pada masa pandemi semua orang dituntut untuk bisa menghemat pengeluaran yang ada dan berfikir bagaimana cara memperoleh penghasilan mengandalkan biaya

¹ Ghesa Gafara, "A Brief History Of Thrifting", Diakses pada 13 Juni 2024
<https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/pop-culture/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang minim. Semenjak saat itulah *thrifting* kembali muncul dan terkenal dikalangan anak muda terlebih mahasiswa.

I.1
Grafik impor pakaian bekas


Sumber: BPS, 2023

Belakangan marak penjualan pakaian bekas yang diduga barang *impor* ilegal dengan nilai yang cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai *impor* pakaian bekas sepanjang tahun 2022 mencapai US\$272.146 dengan volume 26,22 ton. Angka tersebut melonjak dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$44.000 dengan berat total 8 ton. Memasuki tahun 2023, per Januari 2023 tercatat nilai *impor* pakaian bekas mencapai US\$1.965 dengan volume 0,147 ton. Dari total nilai produksi sebesar US\$33 miliar per tahun, pasar ekspor Indonesia hanya menyerap US\$13 miliar (39,39%), sedangkan sisanya US\$20 miliar (61,61%) diamankan oleh Pasar Domestik. Maraknya produk *impor* di Indonesia dinilai mulai mengganggu serapan produksi tekstil nasional. Apalagi, produk *tekstil impor* juga masuk melalui jalur *ilegal* dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian bekas.² Hal ini tentunya menjadi pukulan bagi industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia karena belum selesai berbenah dari kondisi pandemi akibat lesunya permintaan *ekspor*, sekarang harus menghadapi gempuran *impor* pakaian bekas. Adapun produk impor pakaian bekas ini banyak berasal dari Asia, khususnya Jepang. Presiden Jokowi menilai *impor* ilegal pakaian bekas sudah sangat mengganggu industri dalam negeri. Menurutnya pemerintah harus bergerak cepat dan bertindak tegas terhadap masalah ini. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tulisan ini menggambarkan apa saja dampak negatif dari adanya produk impor pakaian bekas terhadap perekonomian.

Pemerintah sejatinya telah mengatur larangan untuk mengimpor barang bekas termasuk pakaian melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang *Ekspor* dan Barang Dilarang *Impor*. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang *impor* dengan pos tarif Hongkong *Dollar* (HKD) 6309.00.00, dan tertera di bagian IV jenis kantong bekas, karung bekas, serta pakaian bekas. Namun pada kenyataannya produk *impor* pakaian bekas masih bisa masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur baik darat, laut, maupun udara. Artinya, penerapan aturan larangan *impor* barang bekas ini masih belum efektif menyetop arus masuk produk *impor* pakaian bekas ke Indonesia. Padahal

² Eka Budiyanti, "Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian", Jurnal Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pembangunan Vol, 15, No. 6 (2023). h. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan larangan importasi pakaian bekas ilegal tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan dan juga untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang sangat dirugikan akibat importasi tersebut.³

Penjualan baju *impor*, baik secara *online* maupun *offline*, telah menjadi fenomena yang semakin umum. Konsumen kini memiliki akses yang lebih mudah dan luas untuk membeli pakaian dari berbagai negara, baik melalui *platform e-commerce* maupun toko fisik. Perubahan ini menghadirkan tantangan dan peluang yang berbeda bagi kedua saluran penjualan tersebut.

Penjualan *online* menawarkan berbagai keunggulan seperti kemudahan akses, beragam pilihan produk, dan harga yang sering kali lebih kompetitif. Namun, transaksi *online* juga membawa tantangan, terutama terkait dengan ketidakpastian kualitas produk, kurangnya transparansi informasi, dan potensi penipuan. Dari Perspektif Ekonomi Syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), serta *maysir* (spekulasi), penting untuk memastikan bahwa transaksi *online* dilakukan dengan cara yang adil dan etis.

Beberapa risiko yang merugikan pembeli antara lain berupa penipuan produk, produk yang tidak sampai, maupun pencurian data yang merugikan banyak pihak- pihak yang menjalankan *e-commerce* ini sendiri perlu untuk menelaah ulang dan perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat

³ Isma “Bea Cukai Sikapi Maraknya Impor Pakaian Bekas” diakses pada 22 september 2024, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/723434/bea-cukai-sikapi-maraknya-impor-pakaian-bekas>

memengaruhi minat individu untuk menggunakan transaksi secara elektronik ini sehingga pihak yang menjalankan *e-commerce* atau pihak perusahaan akan lebih mengerti faktor-faktor yang menjadi masalah dan memperbaiki sistem yang ada.⁴ Dikarenakan sudah sering terjadi hal hal berikut.

Komponen yang harus diperhatikan dalam melakukan keputusan belanja melalui internet adalah kepercayaan (*trust*). *Trust* adalah faktor penting yang merupakan dasar bagi aplikasi kegiatan bisnis yang menggunakan media internet termasuk melakukan transaksi melalui *online store*. Untuk dapat diterima pasar, sebuah toko *online* haruslah dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis, suatu transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan beberapa masalah yang sering terjadi pada saat transaksi pembelian *online*, antara lain pembeli *online* kecewa pada produk belanja yang telah dibeli setelah menerima kiriman barang yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan dan didapati bahwa masih banyak pembeli *online* yang jarang atau bahkan tidak pernah berinteraksi dengan toko *online* tempat pembeli berbelanja sehingga terdapat miss komunikasi antar pembeli dan penjual.⁵ Allah SWT berfirman di dalam Al- Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 29 yaitu:

⁴ Iman Yosafat Nangi, "Pengaruh Aplikasi Tam Dan Kepercayaan Terhadap Minat Mahasiswa Membeli Ulang Menggunakan E-Commerce Dalam Pembelian Produk Pakaian Dan Aksesoris" Jurnal Manajemen Unud, Vol 4., No. 7, (2015), h 1771-1784.

⁵ Muhammad Wildan Al-Watsiq, "Pengaruh Toko Offline Terhadap Kepercayaan Pembeli Online Di Media Sosial Instagram", jurnal prosiding manajemen komunikasi, Volume 6., No. 1, Tahun (2020) h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan *syariat*, seperti *riba*, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada *syariat*. *At-Tijarah* adalah tindakan jual-beli. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan *riba*. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang *zalim* dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh *syariat*. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.⁷

Di sisi lain, penjualan *offline* menawarkan keuntungan berupa kemampuan bagi konsumen untuk melihat, menyentuh, dan mencoba produk sebelum membeli, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepuasan

⁶ Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan *mushaf* Al-Qur'an Jakarta Timur, 2022), h.77.

⁷ Abdul Malik, “*Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa' 29*”, (Yogyakarta: PT. Pranala, 2019), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen. Namun, penjualan *offline* mungkin tidak selalu menawarkan variasi produk yang sama luasnya dengan penjualan *online* dan sering kali memerlukan waktu dan usaha lebih dari konsumen.⁸

Ekonomi Syariah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks penjualan *online*, ini berarti bahwa penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk, termasuk asal-usul, bahan, ukuran, dan harga. Sedangkan dalam penjualan *offline*, penjual harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan harga yang ditetapkan mencerminkan nilai yang adil. Hal ini untuk menghindari adanya *gharar* dan memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang berdasarkan informasi yang jelas dan benar.⁹

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”...¹⁰

Minat konsumen dalam membeli baju *impor* bekas berdampak terhadap penjualan *online* dan *offline*. Seperti yang kita ketahui Menurut *Crow and Crow* Minat beli konsumen adalah pendorong yang menyebabkan seseorang

⁸ *Ibid*, h. 52.

⁹ *Ibid*, h. 53.

¹⁰ Kementerian Agama, op.cit, h. 47.

member perhatian terhadap orang, sesuatu, dan aktivitas-aktivitas tertentu. Minat beli konsumen tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Faktor yang berasal dari dalam diri individu, Faktor motif sosial, Faktor emosional.¹¹

Di kota Pekanbaru sendiri masyarakat sangat mudah untuk menjumpai tempat penjualan pakaian bekas *impor* salah satunya di Pasar Kodim Pekanbaru. Tempat perdagangan Pasar Kodim Pekanbaru berada di lantai 3 *The Central Plaza*, Tepatnya di jalan Ahmad Yani Pekanbaru ini bersebelahan langsung dengan pusat perbelanjaan *The Central Plaza* Pasar Kodim sendiri dikenal dengan pasar barang *thrift* yang terdiri dari pakaian, celana, sepatu, tas dan lain sebagainya.¹²

Sistem penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim juga menjadi penting untuk memahami pola konsumsi masyarakat di era modern ini, di mana gaya hidup hemat, namun tetap *stylish*, menjadi kebutuhan. Pasar *thrift* tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga cerminan perubahan perilaku konsumen dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Fenomena masyarakat yang membandingkan barang *brand* di *mall* dengan barang *thrift* di Pasar Kodim mencerminkan pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi yang semakin dinamis. Di satu sisi, *mall* menawarkan barang-barang dari *brand* ternama yang identik dengan kualitas tinggi dan keaslian. Konsumen yang berbelanja di *mall* biasanya tertarik pada nilai eksklusivitas

¹¹ Alice Crow, *Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), h. 57.

¹² Dokumen Pasar Senapelan, (2 November 2007), Pekanbaru (2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jaminan mutu yang datang dengan harga tinggi. Di sisi lain, Pasar Kodim *thrift* menawarkan alternatif yang jauh lebih terjangkau, dengan barang-barang bekas yang sering kali berasal dari *brand-brand* terkenal juga, namun dijual dengan harga miring. Masyarakat yang berbelanja *thrift* lebih mengutamakan efisiensi anggaran, tetapi juga terpengaruh oleh *trend fashion* berkelanjutan, di mana barang-barang *second-hand* atau *preloved* dinilai lebih ramah lingkungan.

Perbandingan antara kedua tempat ini tidak hanya soal harga, tetapi juga pengalaman berbelanja. Di *mall* pembeli menikmati suasana belanja yang nyaman, modern, dan tertata rapi, sementara di pasar *thrift*, pembeli merasakan sensasi berburu barang-barang unik yang kadang langka. Ada kebanggaan tersendiri ketika menemukan barang *branded* dengan harga murah di *thrift*, terutama bagi mereka yang berorientasi pada nilai dan cerita di balik setiap produk. Pada akhirnya, pilihan antara berbelanja di *mall* atau di *thrift* dipengaruhi oleh preferensi personal, tujuan belanja, dan nilai-nilai yang dipegang konsumen, baik itu soal gaya hidup keberlanjutan. Fenomena ini mencerminkan diversifikasi gaya hidup masyarakat yang semakin kritis dalam menentukan di mana dan bagaimana mereka mendapatkan barang-barang konsumsi.¹³

Perbedaan harga ini mencerminkan perbedaan strategi pemasaran dan target pasar dari kedua tempat tersebut. Konsumen di *mall* cenderung membayar lebih untuk mendapatkan kualitas. Walaupun harga baju tersebut

¹³ *Mall Living Word* Pekanbaru, 2 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi, contohnya Rp.300.000,. Sementara itu untuk di Pasar Kodim kita bisa dapat dengan harga Rp35.000- 50.000 dengan merek sama akan tetapi kualitas yang sangat berbeda dari barang baru yang dijual di *mall*. Yang mana kita sudah ketahui pakaian *thrift* adalah pakaian yang sudah dipakai.

Pasar yang memiliki 209 kios ini merupakan salah satu yang paling ramai dikunjungi baik itu masyarakat kota Pekanbaru sendiri maupun wisatawan luar kota dan biasanya pasar kodim ini ramai pengunjung di setiap hari Sabtu dan Minggu. Barang *Thrift/ Second* yang diperjualkan di Pasar Kodim Pekanbaru bervariasi yang dijual di berbagai kios Pasar Kodim lantai 1 dan lantai 2 dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.I
jenis barang barang *Thrift* di Pasar Kodim

No	Lantai 1	Harga	Lantai 2	Harga
1	Dompet	± Rp.20.000	Baju kaos	± Rp.25.000
	Dasi	± Rp.15.000	Baju kemeja	± Rp.35.000
	Gorden	± Rp.50.000	Celana kain/jeans	± Rp.35.000
	Kain Batak	± Rp.13.000	Daster	± Rp.20.000
	Topi	± Rp.25.000	Handuk	± Rp.10.000
	Tas	± Rp.30.000	Jaket	± Rp.60.000
	Sepatu	± Rp.45.000	Jas	± Rp.80.000
			Sweater	± Rp.40.000

Sumber: Pasar Kodim, 2024

Berdasarkan tabel I.2 hasil survei lapangan yang peneliti lakukan di Pasar Kodim Pekanbaru banyak menjual berbagai macam jenis *Thrift/Second*. Dari berbagai jenis barang tersebut yang paling banyak diminati oleh konsumen yaitu baju kaos, kemeja, celana dan jaket.

Banyak dari konsumen membeli pakaian tersebut dengan cara datang ke toko langsung (*offline*) dan sistem *e-commerce* (*online*). Dari dua cara pembelian barang tersebut konsumen lebih dominan datang langsung ke toko untuk membeli pakaian itu agar bisa dapat dilihat dan dirasakan serta bisa langsung dipakai/ dicoba, untuk meyakinkan bahwasanya barang tersebut tidak memiliki kerusakan atau cacat. Dan juga bisa saling tawar menawar kepada penjual sekaligus mempererat tali silaturahmi antara penjual dan pembeli. Salah satu kelebihan langsung datang ke toko, sedangkan kekurangannya yaitu konsumen harus datang ketoko dengan menempuh jarak yang cukup jauh dan banyak memakan waktu.

Akan tetapi *e-commerce* (*online*) juga tidak kalah dengan datang langsung ke toko, mengapa demikian, alasannya kita bisa langsung komunikasi dan mendapat kabar bahwasanya akan ada barang baru yang datang ke toko dan bisa langsung menjadi orang pertama yang mendapat produk baru tersebut. Salah satu kelebihan dari *e-commerce*, sedangkan kekurangannya yaitu konsumen hanya dapat melihat pakaian tersebut melalui gambar dan tidak tau apakah pakaian itu sesuai dengan warna dan ukurannya.

Jika dilihat dari dua jenis transaksi jual beli pakaian *thrift* di atas, memiliki tingkat transaksi yang sama, baik dari segi kelebihan dan kekurangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang berjudul: **“Sistem Penjualan Pakaian *Thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap peneliti yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan diteliti difokuskan pada Sistem Penjualan Pakaian *Thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana sistem penjualan *online* dan *offline* pada pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru?
2. Bagaimana sistem penjualan *online* dan *offline* pada pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru perspektif Ekonomi Syariah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sistem penjualan pakaian *thrift* di pasar Kodim Pekanbaru.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bagi penulis sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta untuk penulisan karya ilmiah guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S1).
- b. Bagi penjual agar dapat mengembangkan usahanya untuk kedepannya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya agar menjadi bahan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk akan datang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A Teori Penjualan

Pengertian Penjualan

Menurut Philip Kotler yang dikutip oleh Eman Suherman dalam bukunya yang berjudul “ praktik bisnis” menyebutkan bahwa penjualan adalah apa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menjual produk – produk yang di buatnya.¹⁴ Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain (pembeli) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.¹⁵ Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama suatu bisnis, jika aktivitas penjualan barang maupun jasa tidak dapat dikelola dengan baik maka secara tidak langsung dapat merugikan bisnis tersebut. Karena sasaran penjualan tidak mencapai target dan pendapatan pun akan berkurang. Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah usaha, biasanya disebut dengan salah satu kegiatan pemasaran karena penjualan adalah proses menyampaikan barang-barang kebutuhan kepada mereka yang memerlukan dengan imbalan uang atau harga yang sudah di tentukan oleh penjual. Adapun definisi penjualan menurut para tokoh, diantaranya:

- a. Menurut Henry Simamora menyatakan bahwa penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.

¹⁴ Eman Suherman, *Praktik Bisnis Berbasis Enterepreneurship*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.123.

¹⁵ Samsul Arifin, *Sales Management Strategi Menjual Dengan Pendekatan Personal*, (Jakarta: Salma Idea, 2020), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Chairul Marom menyatakan bahwa penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.
- c. Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan.
- d. Menurut Preston dan Nelson dalam Winardi penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan pertimbangan yang seharga seperti misalnya timbangan uang.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. Dengan alat pertukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah dilakukan.¹⁶

¹⁶ Chindy Permata Sari, "Pengaruh Penjualan Terhadap Pendapatan Pengusaha Tahu Eka Dalam Paus Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Ekonomi Syariah", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2019), h. 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain¹⁷. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

- a) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukarmenukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab kabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
- b) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁸

Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

¹⁸ *Ibid.*, h 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan zat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

b) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V Tentang Jual Beli mulai dari pasal 1457-1556. Karena sebuah jual beli lahir karena adanya perikatan maka dalam KUH Perdata tercantum pada Buku ke III Tentang perikatan.²¹

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Al- Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama

²⁰ *Ibid.*, h.9

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), h. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²².

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berarti: Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al- Hakim).²³

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan

²² Kementrian Agama, *Loc.cit* h. 47

²³ Al-Hafidh Ibnu Hajar *Al-Asqalani, Bulughul Maram* Buku Pertama. (Surabaya :Mutiarah, 1995),h. 256

juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

a) Rukun

Jual beli memiliki rukun dan Rukun jual beli yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan jual beli yang sah menurut *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka rukun dalam jual beli hanyalah keridhaan antara dua belah pihak untuk melakukan jual beli. Karena unsur keridhaan tidak dapat dilihat secara visual, maka perlu adanya *ijab* dan *qobul* atau melalui cara saling membeli barang dan harga barang (*at'athi*).

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat:²⁴

- 1) Ada orang yang berakad atau *muta'qidin* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shigat* (*ijab* dan *qobul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar barang (harga)

²⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Pt. Raja Grafindo Persada, 2021), h.93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Syarat jual beli

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu:

1) Syarat *Ijab Dan Qabul*.

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti saya jual barang ini sekian. Sedangkan *Qabul* adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.

- a) *Baligh*. atau sering disebut orang yang sudah dewasa.
- b) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Misalnya: penjual “saya menjual baju ini dengan harga Rp. 50.000”, kemudian pembeli menjawab: “saya membeli buku ini dengan harga Rp.50.000”, jika antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka dinyatakan tidak sah.
- c) *Ijab qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan *faximile*, para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa jual beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.²⁵

2) Orang yang Berakal.

a) Berakal.

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat dan dapat membedakan antara yang hak dan yang *batil*. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu.”²⁶

b) Baligh

Baligh adalah istilah dalam Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.²⁷

²⁵ Eka Wahyu Pradani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). h. 29-30

²⁶ Kementerian Agama, *Loc.cit*, h. 90.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Atas Kemauan Sendiri

Artinya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.

3) Syarat Yang Diperjual Belikan.

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seorang.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar.

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting, yang pada zaman sekarang biasa disebut dengan uang. Ulama *fiqh* memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati oleh dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar*.²⁸

²⁸ Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studi Islamika* Vol, 1,1 No. 2 (2014). h.378-379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli *salam* (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *Muqayyadah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *Mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²⁹
- e. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

Jual Beli Yang Dilarang Agama Islam

Dalam islam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah.

- a. Jual beli yang dilarang dan sah hukumnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli *sperma* (mani) hewan, seperti mengawinkan kambing jantan dan kambing betina agar dapat keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan perut induknya.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih dikebun atau disawah.
- 5) Jual beli *Mukhadarah*. yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- 6) Jual beli *Munabadzah*. yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli.
- 7) Jual beli *Muzabanah*. yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 8) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang

berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku”

9) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.

10) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.³⁰

b. Ada jual beli yang dilarang agama tapi sah hukumnya, tetapi orang melakukannya mendapat dosa, yaitu:

1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

³⁰ *Ibid*, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³¹

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli

Adapun faktor yang mempengaruhi jual beli dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Faktor Internal

1) Untuk kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Disebut kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat bernaung (rumah), semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

2) Kerasukan manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan, meski keinginan satu sudah tercapai, timbulah keinginan yang lain begitu seterusnya. Sesungguhnya keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginannya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan, tetapi semuanya itu tidak akan terjadi karena keinginannya selalu bertambah. Inilah yang dinamakan manusia rakus dan selalu tidak sabar.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.78-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Minimnya pengetahuan agama.

Agama diartikan sebagai jalan hidup. Yakni bahwa seluruh aktifitas lahir dan batin pemeluknya itu diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

- b. Faktor Eksternal.

- 1) Faktor Budaya.

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan-kebiasaan, makan, teknologi, dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk.

- 2) Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Faktor Situasional

Orang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli *Ijon*. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka yakni para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam islam jual beli *ijon* dilarang.³²

8. Indikator Indikator Penjualan

Penjualan dapat diukur dengan berbagai dimensi, yang mana dimensi ini dapat dijadikan sebagai indikator, yaitu sebagai berikut:

a. Produk.

Pengertian produk adalah sekumpulan atribut fisik, psikologi layanan dan simbol-simbol yang menghasilkan kepuasan atau keuntungan bagi pembeli atau pengguna. Dapat diartikan bahwa produk adalah keseluruhan bentuk dari obyek atau proses yang memberikan nilai kepada konsumen, diman produk diklasifikasikan menjadi barang dan jasa. Ini berarti produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari para konsumrn. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, kemahiran, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan.

³² Endang Lestari,” *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017). h. 20-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Promosi.

Promosi dapat diartikan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kebaikan produknya dan membujuk para segmen pasar untuk membeli produk tersebut. Promosi juga dapat di definisikan sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran sasaran penjualan atau pemasaran dengan penggunaan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

c. Harga

Harga adalah harga nilai jual yang ditetapkan oleh penjual terhadap sesuatu yang terbeli, terjual, ditawarkan atau transaksi oleh pembeli, berdasarkan pada keinginan untuk membayar keuntungan produk. Pada umumnya konsumen menyukai membeli pada toko eceran yang menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bersaing atau dapat dikatakan murah, minimal sesuai dengan produk yang hendak di konsumsi.

d. Kualitas

Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Kualitas produk dapat diukur dari kondisi fisik, sifat, dan fungsi produk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas produk yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya: Meningkatkan kepercayaan pelanggan, Meningkatkan citra dan nilai produk, Membantu pelanggan merasa puas dengan produk yang dibeli, Meningkatkan kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang.

e. Saluran Distribusi

Termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Guna mencapai sasaran bagi produk yang akan siap dipasarkan ke masyarakat luas, maka produk memakai suatu sarana yang disebut dengan saluran distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyalurkan, menyebarluaskan, serta menyampaikan barang yang dipasarkannya kepada konsumen.

B. Teori Pemasaran.
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemasaran

Pemasaran adalah bagian terpenting dan tidak bisa terpisahkan dari dunia perbisnisan. Maka dalam hal ini strategi perusahaan dalam menjalankan itu memiliki kepentingan yang besar aktivitasnya, apalagi terhadap pembeli. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian pemasaran, salah satu pendapat tersebut memberikan pendapat bahwa pemasaran melibatkan proses mengenali dan memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial.³³

³³ Made Darsama, *Strategi Pemasaran*, (Bali, Intelektual Manifs Media, 2023), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun. Pertama, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi.³⁴ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.³⁵

2. Strategi Pemasaran Dalam Islam

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip syariah dan *muamalah* dalam Islam. Pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nilai inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi, sehingga *marketer* tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming-iming hadiah belaka.

³⁴ Moh. Toriquddin, *Etika Pemasaran Perspektif al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Pembankan Syari'ah*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h.117.

³⁵ Kemantrian Agama, Loc.Cit, h.267.

Dalam hal teknis pemasaran syariah, salah satunya terdapat strategi pemasaran syariah untuk memenangkan *mind share* dan nilai pemasaran syariah untuk memenangkan *heard share*. Strategi pemasaran syariah antara lain dengan melakukan *segmentasi*, *targeting*, dan *positioning* pasar dengan melihat pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan sehingga dapat melihat potensi pasar yang baik agar dapat memenangkan *mind share*. Pemasaran syariah menganggap pesaing bukan sebagai musuh, justru menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan selalu memelihara hubungan baik dan kemitraan dengan pesaing. Pesaing dianggap sebagai mitra sejajar yang mampu memacu kreativitas dan inovasi perusahaan.³⁶

4. Konsep Pemasaran/Marketing

Konsep *marketing* atau pemasaran adalah sekumpulan rencana yang dijalankan perusahaan untuk memasarkan produknya. Dengan tujuan tersebut. Pemasaran syariah didefinisikan sebagai disiplin (ketaatan) bisnis strategis yang mendukung nilai-nilai dan prinsip *muamalah* (bisnis Islam) serta menjalankan keseluruhan proses bisnis sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. konsep pemasaran lebih dari sekedar memasarkan produk. Umumnya ada 5 jenis ide pemasaran perusahaan. Konsep ini bervariasi tergantung pada tahap perusahaan berada. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

³⁶ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Alfabeta : Bandung, 2012), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Konsep Produksi

Konsep produksi berfokus pada proses produksi yang efisien yang memenuhi harapan pelanggan.

b. Konsep Produk

Konsep produk didasarkan pada keinginan pelanggan akan produk yang berkualitas tinggi dan berkinerja baik.

c. Konsep Penjualan

Konsep jualan atau selling adalah usaha perusahaan untuk mengembangkan produk tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan.

d. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian.³⁷

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pemasaran.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi pemasaran produk terbagi menjadi dua faktor antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah kegiatan perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasaran mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dikehendaki perusahaan. Lingkungan internal bersifat universal meliputi keseluruhan fungsi-fungsi

³⁷ *Ibid*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan setiap bisnis. Adapun macam-macam faktor internal sebagai berikut:

1) Kondisi Dan Kemampuan Penjual.

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua.

2) Modal

Akan lebih sulit bagi penjualan, apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dulu barangnya ke tempat pembeli.

3) Kondisi Organisasi Perusahaan.

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu/ahli di bidang penjualan.³⁸

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal hanya memfokuskan pada kondisi pasar. Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun factor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan yaitu kelompok pembeli atau segmen pasarnya, serta keinginan dan kebutuhan.³⁹

³⁸ Nur Handayani "Faktor Yang Mempengaruhi Pemasaran Produk Dalam Peningkatan Bisnis Di Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 20

³⁹ *Ibid*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sistem Pemasaran Dalam Islam

Sistem pemasaran dalam Islam atau pemasaran syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Pemasaran syariah berbeda dengan pemasaran konvensional dalam hal konsep dan implementasinya. Berikut beberapa prinsip dan karakteristik pemasaran syariah:

- a. Etika: Pemasaran syariah didasarkan pada etika yang baik, seperti jujur, adil, dan terpercaya.
- b. Keadilan dan keseimbangan: Kegiatan pemasaran harus adil dan seimbang, serta tidak merugikan konsumen atau pelaku ekonomi lainnya.
- c. Tanggung jawab sosial: Perusahaan harus mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya, misalnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
- d. *Spiritual*: Pemasar harus memiliki kepribadian spiritual yang baik.
- e. *Realistic*: Pemasaran syariah harus realistis.
- f. *Humanistic*: Pemasaran syariah harus bersifat humanis⁴⁰

Teori Thrif/ Second

1. Pengertian Thrif

Thrift diartikan sebagai pakaian bekas. Secara bahasa, *thrift* diambil dari kata *thrive* yaitu berkembang atau maju, sedangkan artinya *thrifty* adalah

⁴⁰ Diana Sari, *Dasar Pemasaran Syariah*, (Orange, Bandung 2011), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana cara untuk barang dan juga uang secara baik dan juga efisien. Dapat diartikan bahwa *thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas.⁴¹

Jika *thrift* artinya produk atau barang bekas yang ditawarkan kembali dengan harga murah, maka *thrifting* adalah aktivitas belanja itu sendiri. Aktivitas ini tentu berbeda dengan belanja pada umumnya, sebab barang bekas biasanya hanya dijual di tempat-tempat khusus atau tertentu saja.

Thrifting adalah aktivitas di mana seseorang melakukan pencarian dan juga pembelian berbagai barang bekas yang dibutuhkannya. Meski pada awalnya kegiatan yang satu ini dianggap sebelah mata, namun saat ini justru ada banyak orang yang menyukainya.

Sedangkan *thrift shop* adalah toko atau kios yang menjual berbagai barang bekas (*thrift*) itu sendiri. Toko ini bisa digambarkan sebagai toko barang antik yang menawarkan berbagai barang bekas yang unik dan seringkali sudah tidak bisa ditemukan dalam kondisi yang masih baru.⁴²

2. Manfaat Belanja Pakaian *Thrift*

Di dalam prakteknya, *thrift* tidak hanya sebatas produk pakaian bekas saja, namun juga berbagai jenis produk lainnya, seperti: perabotan rumah tangga, peralatan olahraga, peralatan kantor, dan yang lainnya. Hal ini juga akan membuat aktivitas belanja menjadi lebih mudah dan hemat.

⁴¹ Ghesa Gafara, "A Brief History of Thrifting", Diakses Pada 24 Juni 2024 <https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>

⁴² Tsamara Athira, "Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Pakaian Thrift Pada Masyarakat Kecamatan Sekupang Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Ekonomi Syariah" (Skripsi UIN Suska Riau 2022), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah beberapa manfaat *thrift* yang bisa dinikmati oleh para peminat aktivitas *thrifting*:

- a. Menghemat anggaran belanja.

Harga barang bekas tentu akan lebih murah, jika dibandingkan dengan ketika membeli berbagai barang dalam kondisi baru. Tidak tanggung-tanggung, harga barang bekas bahkan bisa saja sangat jauh lebih murah dan terjangkau. Hal ini akan membuat pengeluaran untuk berbagai barang yang dibutuhkan menjadi lebih hemat.

- b. Berpeluang membeli barang langka.

Thrifting adalah aktivitas membeli berbagai barang bekas, bahkan bisa saja berbagai produk yang terbilang langka dan sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang langka di pasaran, apalagi jika *thrift shop* yang dikunjungi menyediakan berbagai produk berkualitas dan langka.

- c. Menemukan barang baru setiap hari.

Peminat *thrift* yang semakin banyak membuat aktivitas belanja barang bekas ini semakin seru. Pergantian berbagai barang akan begitu cepat, sehingga pembeli bisa menemukan berbagai koleksi barang baru setiap harinya. Kondisi perubahan ini bahkan akan lebih cepat di *thrift shop* online yang biasanya memiliki jumlah pengunjung sangat tinggi.⁴³

⁴³ Siti Hadijah, "Pengertian Thrift, Manfaat dan Tipsnya", diakses pada 14 september 2024, <https://www.cermati.com/artikel/thrift>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Tinjauan Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang seluruh ajarannya bersumber pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat.⁴⁴ Secara umum, ekonomi Islam mencerminkan perilaku umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. sumber hukum ekonomi islam antara lain *Al- Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Dan Qiyas*.⁴⁵ Ekonomi Islam dimuka bumi bukan merupakan ilmu baru, namun ekonomi Islam telah ada bersama hadirnya agama Islam dimuka bumi. Ajaran ekonomi Islam dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam.⁴⁶

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat. Manusia sebagai *khalifah* di bumi untuk mengelola dan memaksimalkan fungsi serta kegunaannya. Manusia bertanggung jawab mengelola apa yang telah Allah sediakan secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan ditegakkan. Sebagaimana yang dilakukan dalam usaha jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Kodim Pekanbaru ini dalam mekanisme penjualannya juga menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Akramunnas, “*Ekonomi Islam Suatu Pengantar*”, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021).h

⁴⁵ Catharina Vista Okta Frida, “*Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*” (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020). h. 5.

⁴⁶ Sumarin, “*Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Prespektif Ekonomi Mikro Islam*”, (Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu, 2013).h. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tanggung Jawab

Dalam pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau menjaga amanat dan kepercayaan pembeli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahuinya.⁴⁷

2. Tauhid

Peranan penting dalam kehidupan manusia yaitu akidah. Akidah memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir seseorang untuk bertindak. Adanya keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi ialah milik Allah SWT. Manusia diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Keyakinan bahwa segala kegiatan manusia dilihat oleh Allah SWT dan semua akan dipertanggungjawabkan.⁴⁸

3. Akhlak

Pengamalan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul pada seluruh kegiatan Ekonomi yang meliputi sifat *shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas).

4. Keadilan

⁴⁷ Kementerian Agama, Loc.Cit, h.177.

⁴⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan merupakan pola keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya.⁴⁹

5. Keseimbangan

Keseimbangan dapat diartikan sebagai nilai dasar yang dapat mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku seorang muslim dalam kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dalam hal kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan.⁵⁰

6. Kebebasan individu

Kebebasan yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi merupakan implikasi dari tanggungjawab individu terhadap aktivitas kehidupan.⁵¹

Dalam jual beli pakaian *thrift* ini, pedagang dalam membeli pakaian bekas kepada agen dan penjual kepada pembeli *online* dengan kualitas barang yang tidak diketahui oleh pembeli, sehingga terkadang ada beberapa pembeli yang mendapatkan pakaian bekas dengan kualitas yang buruk karena tidak mengetahui kualitas barang yang mereka beli sehingga jual beli pakaian bekas tersebut termasuk kedalam jual beli yang mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli tersebut menjadi jual beli yang batil.

Sebagaimana larangan mengenai jual beli *gharar* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁴⁹ *Ibid*, h. 20

⁵⁰ *Ibid*, h.21

⁵¹ *Ibid*, h. 23

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli *al hashat* dan jual beli *gharar*”(HR. Muslim).⁵²

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk untuk mendapatkan perbandingan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Tahun Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Amirah Shinta Permatasari (2021) Pengaruh Komunikasi Pemasaran <i>Thrift Shop</i> Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik simple random sampling. Populasi dalam suatu penelitian ini diharapkan menjadi sumber data yang benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Populasi yang dituju yaitu generasi muda yang suka membeli barang-barang <i>thirtf shop</i> di platform <i>Ecommerce</i> dan media sosial.	Ho diterima sedangkan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa adanya fenomena produk <i>Thrift Shop</i> ini tidak memengaruhi pola konsumsi produk fashion masyarakat dikarenakan sebagian besar tren pembelian produk <i>Thrift</i>	Produk	Komunikasi, pemasaran, tingkat konsumsi
2	Bedy Ansari Harahap (2018)	Metode penelitian yang digunakan adalah	Hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat	Belanja <i>online</i>	Perilaku

⁵² AL- Qarni, *Bulughul Maram Fi Tsawabih Al- Jadid* , (Qisthi Pres, Jakarta, 2006) h.

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Perilaku Belanja Online Di Indonesia.</p>	<p>membandingkan hasil penelitian dan jurnal yang meneliti tentang belanja <i>online</i> di Indonesia.</p>	<p>menjadi referensi dan pertimbangan bagi online shop di Indonesia dalam mengaitkan dan menjaga pelanggan untuk tetap berbelanja di tokonya sehingga tokonya tertarik dan disukai pembeli.</p>		
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ach. Jailani (2023) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Thrift Shop Online</i> Melalui Sistem <i>Live Shopping</i> Dan Foto Pada Aplikasi Instagram .</p>	<p>Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu dengan cara dan langkah yang melibatkan data atau informasi yang di peroleh melalui informan yakni pemilik akun instagram yang dapat memberikan tanggapan atau jawaban. D</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek penjualan pakaian bekas melalui instagram dari kedua akun yang menjadi objek penelitian, jual beli pakaian bekas online melalui instagram memiliki implikasi hukum islam yang perlu diperhatikan termasuk aspek akad, subjek, dan objek transaksi.</p>	<p>Jual beli <i>online</i> Hukum islam Thrifshop</p>	<p>Sistem <i>live shoopping</i></p>

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵³ Dengan tujuan yaitu mengkaji dan menganalisa secara mendalam sumber data yang di peroleh dalam bentuk kata-kata atau lisan, perilaku yang diamati, dan situasi sosial yang kemudian dipaparkan secara jelas dan terstruktur dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti. Penulisan ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Bogdan dan Taylor mengatakan Penelitian jenis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. penelitian kualitatif

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Pt Remaja Rosadakarya, 2014), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif.⁵⁴

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

Oleh karena itu, Penulis berusaha menggambarkan, meringkaskan sebagai situasi kondisi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di *The Central Plaza* Pasar Kodim, Jl. Teratai, Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Riau. Alasan Penulis meneliti disana dikarenakan banyaknya warga Pekanbaru membeli pakaian *thrift* disebabkan Pasar Kodim adalah pusat penjualan pakaian *thrift/second*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti. Adapun pengertian objek penelitian adalah variable yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan.⁵⁵

⁵⁴ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), h. 3.

⁵⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru. .

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian disini adalah sistem penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.

D. Sumber Informasi

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Pedagang yang menjual pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.
3. Pembeli pakaian *thrift offline* dan *online* di Pasar Kodim Pekanbaru.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 17 (Tujuh belas) informan.

Penjual yang mengetahui sistem penjualan *online* dan *offline* yaitu 9 penjual.

Sedangkan 8 informan lainnya selaku pembeli pakaian disesuaikan dengan jumlah penjual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data
1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan seseorang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya secara langsung dari tempat penelitian.⁵⁶

Dan adapun data yang diperoleh dari penjual dan pembeli pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru. Melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada berupa studi pustaka. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti yang terdahulu.⁵⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung, memperhatikan, dan mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan suatu informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana transaksi jual beli pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.

⁵⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Materi Statistik*. (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), h. 3.

⁵⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*,(Jakarta: rajawali Pers, 2008), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknik Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁸ Yang mana wawancara ini dilakukan terhadap penjual dan pembeli pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan penelitian.⁵⁹

Sebagai bentuk bahan bukti yang akurat di dalam penelitian. Dikarenakan dokumentasi sangat penting dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data ini adalah aktivitas yang diperoleh para peneliti dari lapangan. Kegiatan analisis data adalah langkah penting untuk menemukan jawaban atas permasalahan peneliti yang diperoleh ketika dilapangan. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif karena target riset adalah fenomena yang sedang berlangsung. Analisis Data dilakukan dari awal sampai akhir. Proses analisis data dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, sumber-sumber yang dimaksudkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode yang penulis

⁵⁸ J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 86.

⁵⁹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan Dan Peneliti Pemula*, Ce.8 (Bandung: Alfabeta 2012) h.. 77

pakai dalam menganalisa data adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian berdasarkan analisis yang diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penjualan pakaian *Thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru banyak diminati masyarakat khususnya di kota Pekanbaru. Penjual pakaian di Pasar Kodim memiliki sistemnya masing- masing, dimana konsumen bisa membeli dengan datang ke pasar langsung (*offline*) dan dengan sistem *e-commerce*. Setiap transaksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing- masing, seperti harga, merek dan kualitas pakaian *thrift* tersebut.
2. Sistem penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah dari segi tanggung jawab tidak menyimpang karena jika konsumen membeli pakaian di pasar (*offline*) maupun *online* ada yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, seperti konsumen yang datang ke pasar (*offline*) penjual akan menawarkan barang yang lain atau memulangkan uang kembali, sedangkan *online* seperti pengiriman barang kembali (*return*) untuk penjualan *online*.
3. Sistem penjualan pakaian *thrift* di pasar kodim pekanbaru dari perspektif ekonomi syariah, tidak ditemukan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi dan terutama tidak adanya kegiatan haram dalam penjualan pakaian *trhift* tersebut.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan saran serta masukan untuk beberapa pihak yang bersangkutan dalam penjualan pakaian *thrift* di Pasar Kodim Pekanbaru dengan tujuan agar menjadi lebih baik lagi serta menjadi bahan pertimbangan diantaranya:

1. Bagi penjual diharapkan untuk memaksimalkan barang pakaian sebelum dijual kepada konsumen agar tidak menimbulkan kedzaliman. Serta terus meningkatkan sistem penjualan untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih mudah dan lebih cepat dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi Pembeli harus pandai dalam mencari barang agar tidak mudah tertipu bagi penjual yang jahat, dan sebaik baik pembeli harus mengkomsumsi barang yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan *mushaf* Al-Qur'an Jakarta Timur, 2022).
- Abdul Malik, "*Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29*", (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019).
- Alice Crow, *Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994).
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Buku Pertama. (Surabaya :Mutiarra Ilmu,1995).
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Pt. Raja Grafindo Persada, 2021).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994).
- Samsul Arifin, *Sales Management Strategi Menjual Dengan Pendekatan Personal*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2020).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Akramunnas, "*Ekonomi Islam Suatu Pengantar*" (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021).
- Catharina Vista Okta Frida, "*Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*" (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020).
- Sumarin," *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Prespektif Ekonomi Mikro Islam*" (Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu, 2013).
- Rozalinda, "*Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*" (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022).
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Materi Statistik*. (Jakarta; Bumi Aksara, 2008).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*,(Jakarta: rajawali Pers, 2008).
- J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan Dan Peneliti Pemula*, Ce.8 (Bandung: Alfabeta 2012)
- Eman Suherman, *Praktik Bisnis Berbasis Enterepreneurship*, (Bandung: Alfabeta, 2011

Jurnal/Skripsi

- Eka Budiyanti, “Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian”, *Jurnal Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pembangunan* Vol, 15, No. 6 (2023).
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-219.pdf
- Chindy Permata Sari, “Pengaruh Penjualan Terhadap Pendapatan Pengusaha Tahu Eka Di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Ekonomi Syariah”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2019).
<https://repository.uinsuska.ac.id/23172/1/SKRIPSI%20CHINDY%20PERMATA%20SARI.pdf>
- Iman Yosafat Nangi, “Pengaruh Aplikasi Tam Dan Kepercayaan Terhadap Minat Mahasiswa Membeli Ulang Menggunakan E-Commerce Dalam Pembelian Produk Pakaian Dan Aksesoris” *Jurnal Manajemen Unud*, Vol 4., No. 7, (2015).
<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/426a34f556dd0e345a540e946eae402f.pdf>
- Muhammad Wildan Al-Watsiq, “Pengaruh Toko Offline Terhadap Kepercayaan Pembeli Online Di Media Sosial Instagram”, *jurnal prosiding manajemen komunikasi*, Volume 6., No. 1, Tahun (2020).
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/mankom/article/view/20461>
- Eka Wahyu Pradani “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
<https://repository.radenintan.ac.id/7926/1/SKRIPSI.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaifullah M.S. “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studi Islamika* Vol, 1,1 No. 2 (2014). [file:///C:/Users/User/Downloads/361-Article%20Text-888-1-10-20160222%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/361-Article%20Text-888-1-10-20160222%20(5).pdf)

Endang Lestari,” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2305/1/skripsi%20endang%20pdf.pdf>

Tsamara Athira, “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Pakaian Thrift Pada Masyarakat Kecamatan Sekupang Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Ekonomi Syariah” (Skripsi Uin Suska Riau 2022). <https://repository.uin-suska.ac.id/61235/2/SKRIPSI%20TSAMARA%20ATHIRAH.pdf>

Ahmad Badrut Tamam “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik)”, *jurnal of sharia economic al musthofa*, diakses pada: 14 september 2024). [file:///C:/Users/User/Downloads/2760-Article%20Text-4669-1-10-20240701%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/2760-Article%20Text-4669-1-10-20240701%20(2).pdf)

I. Website

<https://ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/pop-culture/>. “A Brief History of Thrifting”, Diakses pada 13 juni 2024

<https://www.cermati.com/artikel/thrift> “Pengertian Thrift, Manfaat dan Tipsnya”, diakses pada 14 september 2024.

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pedagang/ penjual pakaian *thrift*

1. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik memulai bisnis pakaian *thrift*?
2. Bagaimana cara bapak/ibuk mendapatkan stok pakaian untuk dijual? Apakah ada kriteria khusus dalam memilih barang?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang Undang- Undang No.40 tahun 2022 tentang dilarangnya *ekspor* dan *impor* dan hukuman 5 tahun penjara itu pak?
4. Bagaimana bapak/ibu memastikan kualitas pakaian *impor* sebelum dijual kepada konsumen?
5. Bagaimana bapak/ibuk menentukan harga untuk setiap *item* pakaian *thrift* yang dijual?
6. Seberapa sering bapak/ibu memperbarui stok, dan bagaimana cara Anda menemukan barang-barang unik?
7. Apakah konsumen sering berbelanja di toko? Bagaimana tanggapan konsumen terhadap barang-barang *thrift* yang Anda jual?
8. Apakah bapak/ibu mempunyai media sosial? Bagaimana cara bapak/ibu memasarkan produk anda di media sosial?
9. Bagaimana perbedaan pendapatan bapak/ibu sehari hari mau di pasar dan di toko *online*?
10. Apa strategi bapak/ibu untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dalam bisnis *thrift* yang kompetitif?

Pertanyaan kepada konsumen yang belanja dipasar

1. Apa alasan utama Anda berbelanja pakaian *thrift*? Apakah karena harga, *trend*, atau alasan lainnya?
2. Apakah anda sering datang ke toko? Apa yang menyebabkan Anda lebih suka berbelanja pakaian *thrift* di toko fisik?
3. Apakah anda tidak merasakan capek atau panas sewaktu anda dalam perjalanan ke toko maupun didalam toko? Berikan alasannya!!!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa pendapat Anda tentang tata letak atau suasana toko ini? Apakah nyaman dan mudah untuk menemukan barang yang Anda cari?
5. Apakah Anda merasa ada perbedaan dalam variasi atau ketersediaan produk di toko fisik dibandingkan dengan toko *online*?

Pertanyaan kepada konsumen yang belanja di toko *online*

1. Apa yang membuat Anda memilih berbelanja pakaian *thrift* secara *online* dibandingkan dengan toko fisik?
2. Bagaimana Anda menemukan toko *thrift online* tempat Anda berbelanja? Apakah melalui media sosial, rekomendasi, atau iklan?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa ukuran dan kualitas barang sesuai dengan yang Anda harapkan saat berbelanja *online*?
4. Apakah Anda pernah mengalami kendala saat berbelanja pakaian *thrift* secara *online*, seperti barang tidak sesuai ekspektasi atau kesulitan dalam pengiriman?
5. Apa yang bisa dilakukan toko *thrift online* untuk meningkatkan pengalaman belanja Anda, seperti kemudahan pembayaran atau kebijakan pengembalian barang?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11505/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD NAZRI
NIM : 12020517285
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Pasar Kodim Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Penjualan Pakaian Thrift Di Pasar Kodim Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarni, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69277
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11505/2024 Tanggal 4 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AHMAD NAZRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020517285 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENJUALAN PAKAIAN THRIFT DI PASAR KODIM PEKANBARU
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR KODIM PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya
Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.071/DPP- 1.1/047/2024

Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor.BL.04.00/Kesbangpol/2715/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **AHMAD NAZRI**
Nim : 1202051785
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Program Studi : S1- EKONOMI SYARIAH

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul **ANALISIS PENJUALAN PAKAIAN THRIFT DI PASAR KODIM PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** pada Bulan Oktober 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Oktober 2024

a.n Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru
Sekretaris,

u.b
Kepala Sub Bagian Umum



ARY PRATAMA SIREGAR, S.STP,M.Si

Penata / III.c

NIP. 19950318 201708 1 002